

**TINJUAN TEORITIS PERIZINAN JUAL BELI CAIRAN ROKOK ELEKTRIK
DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN**
(Penelitian di Dinas Perdagangan Kota Cirebon)



Diterima: 10 Desember 2018; Direvisi: 20 Januari 2019; Dipublikasikan: Februari 2019

Anggi Ariyadi Prayitno¹, Jojo Junawan,²

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok yang cukup besar. Sesuai perkembangan zaman, bentuk rokok yang diminat para remaja, yaitu penggunaan rokok elektrik (Electronic Nicotine Delivery System atau E-Cigarette). Rokok elektrik sendiri juga sudah terdapat di Indonesia. Sampai saat ini, rokok elektrik masih masuk ke Indonesia sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya, bukan sebagai rokok atau obat-obatan. Akibatnya rokok elektrik ini tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari BPOM serta bebas dari cukai. Seperti yang kita tahu, jaman sekarang ini vape sudah banyak mengalami perkembangan yang bisa dibilang cukup pesat dan juga menjadi perdebatan yang ada terutama khususnya di Indonesia. Dalam penelitian ini permasalahan yang ingin diketahui ialah 1) Bagaimanakah pelaksanaan peredaran cairan rokok elektrik di wilayah Kota Cirebon, 2) Bagaimanakah upaya Dinas Perdagangan dalam menertibkan peredaran cairan rokok elektrik. Penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis empiris yang merupakan pemecahan masalah yang didasarkan pada studi pustaka atau peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya penyelesaian masalah. Dalam hal pendekatan digunakan untuk menganalisa Dinas Peindustrian dan Perdagangan (DISPERDAGIN) Kota Cirebon dalam perannya untuk meminimalisir peredaran cairan rokok elektrik (liquid) yang beredar dan belum memiliki izin di wilayah Kota Cirebon. Hasil penelitian disimpulkan bahwa tidak adanya perizinan yang dimiliki oleh para penjualnya cairan rokok elektrik (liquid) di wilayah Kota Cirebon namun banyak penjual yang menjual produk tersebut secara bebas tanpa memiliki izin. Dari sini Dinas Perdagangan Kota Cirebon memiliki upaya-upaya sendiri dari melakukan pengawasan, menetapkan standar, mengadakan tindakan penilaian, mengadakan tindakan perbaikan dan mereka tidak segan untuk melakukan penyitaan terhadap produk tersebut jika melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci: Cairan, Rokok, Elektrik.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: anggi.ap.14@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: jojojunawan23@gmail.com

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan ekonomi umumnya dan khususnya di bidang industri dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang di tawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.³

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok yang cukup besar. Sesuai perkembangan zaman, bentuk rokok yang diminat para remaja, yaitu penggunaan rokok elektrik (Electronic Nicotine Delivery System atau E-Cigarette). Rokok elektrik sendiri juga sudah terdapat di Indonesia. Sampai saat ini, rokok elektrik masih masuk ke Indonesia sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya, bukan sebagai rokok atau obat-obatan. Akibatnya rokok elektrik ini tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari BPOM serta bebas dari cukai.

Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi oleh dunia usaha adalah terkait produk hasil olahan tembakau atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan rokok. Dimana pengguna rokok elektronik menggunakan liquid. Liquid adalah sebuah cairan yang digunakan pada rokok elektrik ketika di firing akan menghasilkan uap layaknya sebuah rokok. Rasa yang dihasilkan liquid bermacam-macam, dan didalam kandungan liquid terdapat bahan seperti PG (Propylene Glycol), VG (Vegetable Glycerin), Perasa, dan Nicotine.

Electronic cigarette dirancang untuk memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunaannya. Konsumen cigarette memiliki alasan menggunakan e- cigarette adalah untuk berhenti merokok. Pada awal munculnya e-cigarette, produk tersebut dikatakan aman bagi kesehatan karena larutan nikotin yang terdapat pada e-cigarette hanya terdiri dari campuran air, propilen glikol, zat penambah rasa, aroma tembakau dan senyawa-senyawa lain yang tidak mengandung tar, tembakau atau zat-zat toksin lain yang umum terdapat pada rokok tembakau. Namun, beredarnya liquid di pasaran tidak ada pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan BPOM telah memperingatkan masyarakat bahwa rokok elektrik yang beredar di pasaran adalah produk ilegal dan belum terbukti keamanannya.

Cara penggunaan e-cigarette seperti merokok biasa, saat dihisap lampu indikator merah pada ujung e- cigarette akan menyala layaknya api pada ujung rokok, lalu hisapan tersebut membuat chip dalam e-cigarette mengaktifkan baterai yang akan memanaskan larutan nikotin dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh pengguna. Larutan nikotin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dan secara umum ada 4 jenis campuran.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah fakta di lapangan menunjukkan bahwa peredaran e- cigarette di pasaran tidak mendapatkan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Permasalahan yang lebih mendasar produksi vapor ternyata tidak mendapat izin dari Kementerian Kesehatan dan Bea Cukai, penyebabnya adalah tidak terdapat label bea cukai pada kemasannya.

Selain tidak melewati bea cukai, e-cigarette juga tidak mendapat izin dari Kementerian Kesehatan, hal ini diketahui sebab setiap rokok yang diproduksi oleh suatu perusahaan, sebelum dipasarkan ke masyarakat, terlebih dahulu haruslah melewati pemeriksaan standar tertentu di Kementerian Kesehatan. Setelah melalui pemeriksaan, rokok tersebut kemudian di bawa dan diberi label oleh bea cukai. Dalam masalah produk e- cigarette, ketiadaan label dari bea cukai membuktikan bahwa produk e- cigarette juga tidak melewati pemeriksaan standar

³ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 210

produk hasil olahan tembakau di Kementerian Kesehatan, padahal vapor pada hakikatnya juga merupakan suatu produk hasil olahan tembakau.²⁴

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di pergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan
Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang pemecahan masalah yang didasarkan pada studi pustaka atau peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum empiris disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di instansi terkait.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang dibahas. Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara sistematis.
3. Objek penelitian
Objek penelitian ini bertitik tolak pada peran dinas perdagangan dalam peredaran cairan rokok elektrik.
4. Jenis dan Sumber Data
Guna memperoleh data yang akurat untuk penelitian ini, maka data tersebut diperoleh dengan dua cara:
 - a. Data Primer
Data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, undang-undang, ataupun pendapat pakar hukum.
 - b. Data Sekunder
Data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.
5. Metode Pengumpulan Data
 - a. Studi Pustaka
Dengan mempelajari materi yang berupa literatur- literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tersedia, yang kemudian dijadikan landasan utama dalam penelitian ini.
 - b. Wawancara
Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, meminta penjelasan secara lisan kepada narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait melalui diskusi dan tanya jawab.
 - c. Observasi
Teknik observasi studi langsung terhadap pihak yang terlibat langsung sehingga mampu mendapat data yang akurat.
6. Metode Analisa Data
Metode anilisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisa data yang menjelaskan tentang kondisi yang terjadi dengan menggunakan suatu nilai, atau menafsirkan data dalam bentuk uraian.

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik diakses pada hari Jumat, 22 Juni 2018, pukul 23.00 WIB

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Peredaran Cairan Rokok Elektrik di Wilayah Kota Cirebon

Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan, baik untuk perokok aktif itu sendiri maupun perokok pasif di lingkungan sekitarnya. Saat ini, timbul fenomena baru di masyarakat Indonesia, yaitu penggunaan rokok elektrik. Beberapa menganggap penggunaan rokok elektrik dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap rokok konvensional dan alat untuk menggantikan kebiasaan perokok.

Rokok elektrik adalah salah satu jenis dari penghantar nikotin elektronik. Rokok elektrik dirancang untuk membantu pecandu rokok tembakau untuk mulai berhenti merokok. Dengan beralih dari rokok tembakau ke rokok elektrik, secara perlahan mereka belajar untuk berhenti merokok. Rokok elektrik terdapat dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi terdapat tiga komponen utama dalam rokok elektrik, yaitu baterai, elemen pemanas, dan tabung yang berisi cairan (cartridge). Cairan dalam tabung ini mengandung nikotin, propilen glikol atau gliserin, serta penambah rasa, seperti rasa buah-buahan dan coklat. Beberapa rokok elektrik memiliki baterai dan cartridge yang dapat diisi ulang. Rokok elektrik bekerja dengan cara memanaskan cairan yang ada dalam tabung dan kemudian menghasilkan uap seperti asap yang umumnya mengandung berbagai zat kimia. Pengguna menghisap zat kimia ini langsung dari corongnya.

Sejauh ini, bukti menunjukkan bahwa rokok elektrik mungkin lebih aman dari pada rokok biasa. Bahaya terbesar dari rokok tembakau adalah asap, dan rokok elektrik tidak membakar tembakau sehingga tidak menghasilkan asap melainkan uap air. Penelitian menunjukkan bahwa kadar bahan kimia berbahaya yang ada dalam rokok elektrik adalah sebagian kecil dari kandungan yang ada dalam rokok tembakau.

Meskipun telah resmi dinyatakan ilegal sejak tahun 2015, kenyataannya semakin banyak yang menjual cairan isi ulang rokok elektrik (liquid) baik secara online maupun kedai khusus. Dalam peredarannya sampai saat ini belum dibuat dan diberlakukan regulasi mengenai rokok elektrik.

Peredaran luas dari jenis rokok tersebut, dianggap belum masuk dalam ranah kesehatan melainkan masih menjadi kategori produk elektrik. Sehingga meski regulasi belum ada, vape beserta cairan (liquid) dapat dengan bebasnya diperjual belikan. Rokok elektrik dan liquid atau cairan refill-nya yang ditemukan diperedaran, kemungkinan masuk ke Indonesia karena dikategorikan sebagai barang elektrik produk tertentu atau lainnya. Sedangkan peredaran pada cairannya (liquid) dikategorikan sebagai ekstak dan esens tembakau.

Cairan rokok elektrik (liquid) di produksi oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus khususnya di bidang kimia, semua orang bisa membuat cairan rokok elektrik dengan mudah karena banyak tersebar luas pembuatannya di internet, dengan hal ini membuat banyak produk-produk baru yang bermunculan dan bervariasi dari merek maupun rasanya. Namun pada saat ini belum adanya aturan yang jelas yang mengatur tentang sistematika peredaran produk ini, karena bisa di bilang ini merupakan produk baru yang masuk di pasar Indonesia. Produk ini di edarkan mayoritas dengan cara online, para produse, distributor, maupun reseller biasa mengedarkannya dengan memasang iklan pada aplikasi media sosial seperti; tokopedia, bukalapak, shoope, instagram dan lain sebagainya.

Pemerintah belum memberikan izin tentang aturan produk satu ini dikarenakan produk ini bisa dengan mudah di masukkan zat yang di larangan dalam undang- undang. Dapat disimpulkan bahwa peredaran/ jual beli cairan rokok elektrik belum mendapatkan izin dari pemerintah namun pasar cairan rokok semakin luas dan pengguna rokok elektrik di wilayah Cirebon semakin banyak namun belum adanya regulasi yang jelas tentang aturan produk ini membuat para penjual bebas melakukan jual beli produk tersebut.

B. Upaya Dinas Perdagangan Dalam Menertibkan Cairan Rokok Elektrik Diwilayah Kota Cirebon

Peredaran cairan rokok elektrik semakin bertambah pesat khususnya di wilayah kota Cirebon karena beberapa orang yang merokok sekarang banyak yang pindah menggunakan rokok elektrik (vape) membuat para penjual di wilayah kota Cirebon semakin bertambah tersebut dimana belum adanya pengaturan dalam penggunaan dan peredarannya serta tidak adanya cukai yang dikenakan demi pemasukan bagi negara, para pengusaha mulai melirik peluang yang ada dan menjadikannya suatu kegiatan bisnis yang baru pula. Kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh pemilik usaha tersebut dalam pelayanannya kepada pembeli adalah sebuah hal yang dijadikan sebagai faktor kompetisi di antara para pemilik usaha tersebut. Dibalik pelayanan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh pemilik bisnis tersebut, masih tersimpan problema yang belum terselesaikan.

Dari masalah di atas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Cirebon mempunyai upaya-upaya untuk mengatur peredaran cairan rokok elektrik di wilayah Kota Cirebon tersebut dengan melakukan:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, serta untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah disusun serta direncanakan oleh pihak tertentu terutama instansi pemerintah dengan tujuan mewujudkan keinginan yang akan dicapainya, karena dengan tanpa adanya suatu pengawasan maka tujuan yang akan dilaksanakan tidak akan sesuai dengan apa yang telah di rancang. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan pelanggaran hukum atau aturan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pihak lain. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien melalui pengawasan juga diharapkan terciptanya suasana yang kondusif. Sedangkan hasil pengawasan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya untuk menjadikan suasana yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Menetapkan Standar

Dalam melaksanakan pengawasan harus ada penetapan standar, hal ini dilakukan agar dapat lebih mudah menilai kesalahankesalahan dan penyimpanganpenyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas. Penetapan standar dalam pengawasan peredaran produk ekstrak tembakau (liquid vape) oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian di Kota Cirebon ditentukan atas dasar keamanan, mutu dan kesehatan produk tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari wawancara dengan narasumber mereka melakukan pengawasan terjadwal dan melakukannya secara tersembunyi kepada penjual produk tersebut.

3. Mengadakan Tindakan Penilaian

Tindakan penilaian merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan hasil dari kegiatan yang telah terlaksana dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sehingga dapat dipastikan apakah terjadi penyimpangan atau tidak dalam pelaksanaan kegiatan. Tindakan penilaian ini juga akan memberikan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali penyimpangan-penyimpangan yang sama.

4. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Dalam proses pengawasan terdapat tindakan perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan suatu kegiatannya pasti akan ada terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya tindakan perbaikan diharapkan agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diperbaiki. Selain itu tindakan perbaikan juga akan menghindari terjadinya penyimpangan yang sama dalam suatu kegiatan. Tindakan yang dilakukan terhadap pelaku

usaha yang melakukan pelanggaran tergantung pada jumlah temuan dan berapa kalinya pelaku usaha tersebut melakukan pelanggaran, bagi pelaku usaha yang baru pertama kali melakukan pelanggaran akan kami berikan surat peringatan tertulis dan kami akan mengamankan temuan produk minuman impor jika jumlahnya sedikit, namun kalau jumlah temuan produknya banyak maka akan kami musnahkan, tetapi jika pelaku usaha ini melakukan pelanggaran kembali maka akan ditindak lanjutkan dan diberikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan UUD yang berlaku. Dengan memberikan peringatan tertulis ini diharapkan pelaku usaha tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena dalam surat peringatan tertulis ini berisi pernyataan bahwa pelaku usaha tidak akan melakukan pelanggaran lagi.

kembali maka akan ditindak lanjutkan dan diberikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan UUD yang berlaku. Dengan memberikan peringatan tertulis ini diharapkan pelaku usaha tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena dalam surat peringatan tertulis ini berisi pernyataan bahwa pelaku usaha tidak akan melakukan pelanggaran lagi.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Peredaran cairan rokok elektrik (liquid) pada saat ini masih tetap beredar namun belum adanya regulasi yang jelas tentang peredaran produk ini yang diatur oleh pemerintah membuat banyak orang yang menjualnya secara bebas. Dan Dinas Perdagangan tetap melakukan pengawasan menetapkan standar produk tindakan penelian, tindakan perbaikan dengan memberikan surat peringatan terhadap para penjual produk cairan rokok elektrik, jika terjadi pelanggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan melakukan penyitaan dan pemusnahan produk tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru 2011, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil 2015, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi 2003, Jual Beli, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat 2012, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Munir Fuady 2012, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge 1993, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya
- Philipus M. Hadjon 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya.
- Ridwan HR 2014, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti 1980, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Sumber – Sumber Lainnya:

- http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik diakses pada hari Jumat, 22 Juni 2018, pukul 23.00 WIB.
- <http://virtual.co.id/pengertian-rokok-elektrik-vapor-atau-vape/> diakses pada tanggal 30 Juni 2018 pksel 13.49 WIB.
- <http://vapelite.blogspot.com/2014/11/sejarah-rokok-elektrik-atau-vape.html>, diakses pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 pkl. 12.58 WIB.
- <https://sains.kompas.com/read/2018/02/24/173500823/studi-temukan-kandungan-berbahaya-di-uap-rokok-elektrik>, di akses pada hari senin tanggal 09 Juli pkl. 14.40 WIB.
- <https://daerah.sindonews.com/read/1308539/21/sehat-rokok-konvensional-atau-vape-ini-hasil-penelitian-unpad-1527143850> di akses pada tanggal 30 Juni 2018 pkl 19.00 WIB.